

**PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN
TATA CARA ADAT DI KEGAMATAN KAYEN
KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata**



Disusun Oleh :

**ALI MAHMUDI
03.99.4835**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2003**

PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN TATA CARA ADAT DI KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI

Dipersiapkan dan dipersembahkan oleh :

Ali Mahmudi
03.99.4835

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada
Tanggal 6 Oktober 2003 dan dinyatakan telah
Memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

(Marsiyem, SH)

Anggota

(Budisidhabhiprojo, SH)

Anggota

(Hj. Sri Hastirin, SH, MH)

Mengetahui,
Dekan

(H. Gunarto, SH, SE, Akt, M. Hum)

PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM
DAN TATA CARA ADAT DI KECAMATAN KAYEN
KABUPATEN PATI

SKRIPSI

Diajukan untuk menyelesaikan tugas akhir
dan melengkapi syarat menyelesaikan
Strata-1 (S-1) Program Kekhususan
Hukum Perdata

Diajukan oleh :
ALI MAHMUDI
03.99.4835

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2003

Telah disetujui oleh :

Tanggal, September 2003

Dekan

(H. GUNARTO , SH, SE, Akt, M. Hum.)

Dosen Pembimbing

(Hj. SRI HASTIRIN) SH, MH.)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu”. (Al – Baqarah : 183).
- “Wahai Allah, berikanlah manfaat pada ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku dan ajarilah aku ilmu yang bermanfaat untukku, kemudian tambahilah selalu ilmuku”. (Al – Ghazali).

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang telah memberikan dorongan serta do'a – do'anya.
2. Saudara – Saudaraku yang ku sayangi
3. Sahabat – sahabat karibku
4. Almamater Fakultas Hukum UNISSULA khususnya angkatan '99

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dalam menyusun Skripsi yang berjudul :

“PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN TATA CARA ADAT DI KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI”.

Skripsi ini adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk memenuhi ujian Strata-1. Disamping itu juga, skripsi ini merupakan suatu perbandingan antara penguasaan materi yang telah diterima selama menempuh pendidikan tinggi secara menyeluruh dengan praktek yang sesungguhnya dilapangan atau dimasyarakat.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Untuk itu dengan segenap ketulusan hati penulis ingin sekali mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. dr. H.M. Rofiq Anwar, SP, PA, selaku Rektor Universitas Sultan Agung Semarang.

2. Bapak H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Hj. Sri Hastirin, SH., MH., selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh rasa kesabarannya telah membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Soeyono, SH, CN, selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama penulis menjadi mahasiswa perwaliannya.
5. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan semua ilmunya kepada penulis dengan penuh kesabaran.
6. Bapak serta ibu staf administrasi yang telah membantu penulis dengan kesabarannya memberikan informasi administrasinya pada penulis waktu masih kuliah.
7. Bapak Drs. Muh. Arifin, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang telah membantu penulis dalam memberikan data – data yang diperlukan untuk pembuatan skripsi ini.
8. Ayah dan Ibuku yang tercinta yang telah memberikan do'a – do'anya dan yang telah memberikan dorongan moril maupun materiil dalam penyusunan Skripsi ini.
9. Sahabat – sahabat karibku : Erin, Fatkhur, Dedet, Dwi, Agus (Alm), Agus Ghozali, Deni, Astri, Wulan, Dewi, Eva, Evi, Dorra, Bip, Adi, Bosky, Juned, Ratu dan Vieda yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari ketidak sempurnaan dan kekurangan, maka dari itu, penulis mengharapkan saran serta kritik sebagai acuan di kemudian hari.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama penyelesaian Skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, September 2003

Penulis

ALI MAHMUDI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
A. Tentang Perkawinan	13
1. Pengertian Perkawinan	13
a. Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974	13
b. Menurut Hukum Islam	14
c. Menurut Hukum Adat	17

2. Syarat – syarat Perkawinan	18
a. Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974	18
b. Menurut Hukum Islam	19
c. Menurut Hukum Adat	22
3. Hukum Perkawinan	23
4. Azas-azas Perkawinan	28
B. Akibat Perkawinan	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	35
1. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Islam	35
2. Pelaksanaan Perkawinan menurut Tata cara Adat Di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati	37
a. Peminangan	37
b. Pemberian Mas Kawin	39
c. Upacara Perkawinan	40
1. Siraman	40
2. Midodareni	40
3. Upacara Temu / Panggih Temanten	41
B. Pembahasan	42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran-saran	49

DAFTAR PUSTAKA	51
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sudah tidak asing lagi bagi manusia, baik masyarakat yang tergolong tinggi kebudayaannya maupun yang masih primitif.

Peristiwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.¹⁾ Peristiwa perkawinan merupakan proses peralihan dari status bujangan membentuk sebuah keluarga. Biasanya perkawinan disertai dengan keramaian yang dihadiri oleh sahabat dan sanak saudara.

Dan perkawinan dilaksanakan menurut adat istiadat daerah setempat, adat satu daerah dengan daerah lain berlainan. Ini karena menurut kepercayaan dan kebudayaan setempat seperti negara Indonesia sendiri ada beberapa adat perkawinan, antara lain adat Sunda, adat Minang, adat Batak dan lain sebagainya. Namun secara keseluruhan mempunyai satu inti yang sama yaitu pada Ijab Qobulnya.

Tata tertib adat perkawinan berbeda antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dari suku bangsa yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dari orang yang beragama Kristen, Hindu, begitu pula antara masyarakat

¹⁾ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, penerbit RINEKA CIPTA, Jakarta. 1991. Halaman 9

kota. Dengan demikian hukum perkawinan adat adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-perundangan negara, yang mengatur tata tertib perkawinan. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan maka yang mengadili adalah pengadilan agama, sedangkan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat, maka yang mengadili adalah peradilan adat (peradilan masyarakat keluarga atau kerabat) yang bersangkutan.

Berlakunya hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya. Dikalangan masyarakat adat diberbagai daerah berlaku sistem kekerabatan yang berbeda-beda, sehingga hubungan anggota kerabat yang satu dengan yang lain mempunyai hak dan kewajiban dan kebudayaan bangsa Indonesia yang tercantum sebagai lambang negara adalah “Bhineka Tunggal Ika”, oleh karena maka yang berbeda-beda dirangkaikan sedangkan yang sama dipersatukan dan sebagai sarana mempersatukan yang berbeda adalah falsafah negara “Pancasila”. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap adat tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Demikianlah yang menjadi dasar, pertimbangan penguasa menetapkan Undang-undang tentang perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama

ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut :

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam Hukum adat.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huweliksordonnantie christen Indonesia.
- d. Bagi orang Timur asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang ini satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan.

Di dalam Undang-undang perkawinan tersebut bahwa Undang-undang menentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang intinya adalah :

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (pasal 1).

- b. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (pasal 2).
- c. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri (azas monogami) (pasal 3).
- d. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami (pasal 31).

Menurut Undang-undang perkawinan yang dimuat di atas menganut asas monogami yang secara otentik diatur di dalam pasal 3 ayat 1. Dan menurut pasal 2 ayat 1 perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Menyadari akan hal tersebut maka negara telah mengatur tentang perkawinan dengan melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan ketentuan undang-undang dan penjelasannya, berarti bahwa aturan-aturan tentang perkawinan yang telah menjadi hukum tersendiri di dalam beberapa agama tetap tidak kehilangan eksistensinya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta

bertolong-tolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrimnya.

Menurut hukum perkawinan Islam terdapat beberapa unsur yakni orang yang mengikatkan diri didalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang menurut Nash Al Quran terdapat beberapa kaidah dasar yang wajib dipatuhi. Sedang status antara laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan akad nikah meningkat menjadi suami istri yang keduanya memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Islam.

Akad nikah akhirnya menghalalkan hubungan badan antara suami istri sesuai dengan ketentuan agama. Maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, sehingga tercapai keluarga sakinah.

Adapun perkawinan harus memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 6 yaitu :

- (1). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di maksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali.
- (5). Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁾

Ketentuan ini diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan dimana ayat 1 dalam pasal ini memerlukan penjelasan yaitu : oleh karena perkawinan mempunyai maksud dan tujuan agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Disamping itu Undang-Undang juga mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon suami dan calon istri serta beberapa alternatif lain terpenuhi. Dalam hal ini Undang-Undang mengatur sebagai berikut :

²⁾ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan dengan penjelasannya.

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Ketentuan ini diatur didalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang secara otentik pasal ini masih mendapat beberapa penjelasan bahwa : untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu diterapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

Dengan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik dan terdorong untuk melakukan penelitian yang kemudian dapat di tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN TATA CARA ADAT DI KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI.

B. Perumusan Masalah

Dengan skripsi ini agar lebih jelas masalah yang akan dibahas, maka akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Islam di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana tata cara adat yang berlaku di Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati?
3. Apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam dan tata cara adat di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui bagaimana tata cara adat yang berlaku di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam dan tata cara adat di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Dalam kegunaan teoritis ini, yang ingin dicapai dalam penulisan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai syarat guna menyelesaikan gelar Sarjana (S-1).

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi, khususnya para pihak yang melaksanakan perkawinan.

E. Metode Penelitian

Adapun dalam melaksanakan penelitian ini penulis mempergunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai adalah pendekatan yuridis sosiologis, sebab masalah yang diteliti adalah keterkaitan faktor-faktor yuridis terhadap faktor sosiologis. Dengan norma-norma hukum atau peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan perkawinan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, karena hasil penelitian yang diperoleh diharapkan memberikan gambaran atau relitas mengenai pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam dan tata cara adat di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

3. Metode Populasi dan Penarikan Sampel

Populasi merupakan seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang di teliti.³⁾

Adapun dalam penarikan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive non random sampling.

4. Metode Pengambilan Data

4.1. Data Primer

Data primer di peroleh dengan cara :

a. Kuesioner

Yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan daftar pertanyaan.

b. Wawancara / Interview

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung berdasarkan tujuan penelitian kepada responden.

c. Pengamatan / Observasi

Yaitu suatu cara pengambilan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendukung data-data yang sudah ada atau hasil penelitian yang pernah dilakukan.

4.2. Data Sekunder

Yaitu suatu data yang merupakan teori-teori dan konsep-konsep mengenai pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam dan tata

³⁾ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, halaman 44

cara adat di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, untuk mendukung data-data yang sudah ada atau hasil penelitian yang pernah dilakukan. Data sekunder didapat dengan cara studi kepustakaan yaitu penulis mengumpulkan data dengan jalan mempelajari buku-buku literatur serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan materi pembahasan.

5. Lokasi Penelitian

Bahwa penulis melaksanakan penelitian di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yaitu suatu metode pada prinsipnya berfikir dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari sini ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum dalam menarik generalisasi sudah barang tentu yang dijadikan dasar adalah yang termasuk daerah pembahasan yang khusus tadi diperoleh kedudukan yang sama.⁴⁾

F. Sistematika Penelitian

Pada penulisan hukum ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

⁴⁾ Sutrisno Hadi. *Metode Research Jilid I* Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, Cetakan VIII, 1979, halaman 42.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab Pendahuluan ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, hukumnya perkawinan, azas-azas perkawinan, pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam dan tata cara adat di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. , akibat perkawinan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari hasil penelitian dan pembahasannya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. TENTANG PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

a. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Karena perkawinan merupakan hal yang sangat suci yang berarti tujuan perkawinan tidak hanya melegalisasi hubungan diantara dua jenis kelamin yang berlainan yaitu di dalam hubungan seksual semata-mata akan tetapi juga merupakan suatu hikmat yang sangat dalam.

Jadi perkawinan ini tidak hanya menuruti tuntutan biologis saja, tapi juga mementingkan dalam segi moral dan segi sosial. Maka apabila suatu perkawinan hanya dilandasi seksuil semata-mata perkawinan tidak akan mungkin bertahan lama, sehingga untuk menjadikan perkawinan dapat bertahan lama harus ada suatu hubungan antara dua individu yang masing-masing kelak dapat membentuk keluarga sebagai anggota masyarakat maka kita mendasarkan perkawinan terutama dari segi moral.

Apabila kita meninjau pada undang-undang Perkawinan No. 1 / 1974 di dalam pasal 1 telah di sebutkan : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁾

Disini dapat dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir batin saja, artinya : suatu ikatan lahir yaitu ikatan yang hanya dapat dilihat dimana akan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.⁶⁾ Dengan kata lain dapat disebut dengan hubungan formal, sedang ikatan batin adalah merupakan suatu ikatan yang tidak dapat dilihat akan tetapi walaupun itu tidak nyata dapat mengakibatkan ikatan lahir batin itu menjadi rapuh.

Tujuan perkawinan menurut undang-undang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan ini sedapat mungkin berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan dengan begitu saja, tanpa disertai alasan-alasan lain yang dianggap kuat.

b. Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya menurut hukum Islam tidak ada yang tetap adapun segalanya sangat meminta kesungguhan serta menggunakan akal dan pikiran dengan menitik beratkan kepada kepentingan manusianya itu sendiri.

⁵⁾ *Undang-Undang Perkawinan*. Op. Cit.

⁶⁾ K. Wantjik Salch, *Hukum Perkawinan Indonesia*, penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, halaman 14

Kita mengetahui bahwa sembahyang itu wajib dan akan lebih sempurna apabila kita kerjakan dengan berjamaah serta tepat pada waktunya. Lepas dari itu semua tidak dapat dilupakan bahwa mengenai perkawinan yang sangat berbeda hukumnya, juga karena perbedaan terhadap yang bersangkutan.

Maka sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, baiklah lihat mengenai surat-surat di dalam Al Qur'an yang telah menjelaskan mengenai perkawinan.

Di dalam Surat Ar Rum Ayat : 21 menyebutkan :

“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar hidupmu tenang (sakinah) dan tentram dengannya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.⁷⁾

Dalam perkawinan menurut Hukum Islam selain ditegaskan dalam Al Qur'an juga ditegaskan dalam Al Hadist yaitu :

Hadist Nabi Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, memerintahkan :

“ Hai para pemuda, barang siapa diantaramu sekalian telah cukup siap kawin, maka segeralah kawin, karena perkawinan itu dapat menundukkan pandangan mata dan menjaga kehormatan dan barang siapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat mengurangi syahwat”.

⁷⁾ Al Qur'an dan Terjemahanya, Penerbit UD. Mekar, Surabaya, 2002.

Dari uraian AL Qur'an dan Al Hadist diatas Islam memandang bahwa perkawinan itu merupakan nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Tuhan mengikuti sunnah Nabi yang bertujuan untuk menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain perkawinan di pandang mempunyai nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidupnya, guna melangsungkan kehidupan jenis mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.

Perkawinan adalah aqad antara calon laki-laki dan isteri untuk hidup bersama sebagai suatu pertalian yang suci antara pria dan wanita dalam mana terdapat suatu persetujuan hubungan akrab yang sah dan membina keluarga dan rumah tangga yang bahagia.⁸⁾

Di dalam istilah Fiqih perkawinan disini diartikan nikah dan perkataan "Ziwaaj". Nikah menurut bahasa mempunyai arti yang sebenarnya dan arti yang kiasan. Dalam arti yang sebenarnya adalah menghimpit atau berkumpul sedang dalam arti kiasan adalah "athaa" yang berarti "setubuh". Perkawinan adalah masalah yang sakral bertalian erat dengan ritual masing-masing agama serta perkawinan bukan saja dikukuhkan oleh undang-undang dan peraturan kenegaraan, tetapi perkawinan adalah merupakan sunnah rasul. Oleh sebab itu perkawinan sebagian dari salah satu ibadah.

⁸⁾ Ny. Aisyah Dachlan, Membina Rumah Tangga Bahagia, Jamunu, Jakarta, 1969, halaman 47

c. Menurut Hukum Adat

Mengenai perkawinan ini bagi orang yang masih tidak mengerti bahwa perkawinan itu adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan, tapi dalam kenyataannya tidaklah demikian. Hal ini seperti apa yang telah disebutkan oleh Soerojo Wignjodipuro, SH bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak saudara-saudaranya bahkan keluarganya mereka masing-masing.⁹⁾

Menurut pengertian diatas jelaslah bahwa perkawinan dalam masyarakat adat tidak hanya menyangkut calon mempelai saja, tetapi dapat pula menjadi urusan kerabat urusan masyarakat bahkan urusan derajat, karena di dalam perkawinan masih diperlukan campur tangan orang tua, kepala kerabat, kepala persekutuan adat, berproses dari sejak pemilihan calon pasangan suami isteri dengan saat pelaksanaannya, yang kadang-kadang masih berlangsung terus sampai dengan pembinaan kehidupan berumah tangga.

Perkawinan menjadi urusan masyarakat, oleh karena bagi setiap masyarakat hukum yang merupakan suatu kesatuan susunan rakyat, perkawinan adalah suatu proses untuk menjadi inti sosial dari masyarakat

⁹⁾ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat*, penerbit PT Gunung Agung, Jakarta. 1985, halaman 122.

tersebut, sehingga dengan perkawinan mereka akan mendapatkan hak juga kewajiban penuh yang ikut ambil bagian dalam bertanggungjawab atau kelestarian masyarakat tersebut.

Dari uraian tersebut diatas, dapatlah kita katakan bahwa di dalam rangka adat diinginkan dipertahankannya kepentingan kekerabatan dan kerukunan sesuai dengan sifat masyarakat paguyuban.

2. Syarat-Syarat Perkawinan

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Syarat – syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 / 1974, disini yang lebih penting adalah syarat mengenai keadaan orang yang akan kawin dan disamping itu harus ada ijin dari wali bagi mereka yang belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang, ini harus dipenuhi atau setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dengan tidak memandang dengan siapa ia akan kawin, sehingga apabila segala persyaratan telah terpenuhi maka pelaksanaan perkawinan dapat dilangsungkan.

Di dalam undang-undang perkawinan di atur dalam pasal 6 sampai 12 yang menyatakan bahwa :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
3. Perkawinan dilarang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda dan susuan.
4. Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2)
5. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Demikianlah secara singkat mengenai syarat-syarat dari perkawinan yang telah ditinjau dari undang-undang perkawinan No. 1/1974

b. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam sudah diterangkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Karena apabila salah satu rukun atau syarat dari perkawinan tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan itu dianggap tidak syah. Adapun yang menjadi rukun nikah menurut Sarjana Fiqih ada 5 (lima) yaitu :

1. Calon pengantin laki-laki
2. Calon pengantin perempuan

3. Wali dari pihak wanita
4. 2 (dua) orang saksi
5. Ijab dan Qobul

Sedang syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh yang berkepentingan adalah :

a. Syarat pengantin laki-laki

1. Beragama Islam
2. Jelas adalah laki-laki
3. Tertentu orangnya
4. Tidak sedang mengerjakan haji
5. Tanpa ada paksaan
6. Tidak mempunyai istri 4 (empat), termasuk isteri yang sedang dalam talak
7. Tidak bermuhrim antara calon suami isteri

b. Syarat pengantin perempuan

1. Beragama Islam
2. Jelas bahwa dia perempuan
3. Tertentu orangnya
4. Tidak sedang mengerjakan haji
5. Tanpa ada paksaan
6. Bukanlah muhrim pengantin laki-laki

c. Syarat wali di dalam perkawinan

1. Hendaknya wali beragama Islam

2. Tidak sedang menjalankan haji
 3. Laki-laki
 4. Bukanlah orang yang dicabut haknya
 5. Sudah dewasa
 6. Berakal sehat
- d. Syarat saksi
1. Beragama Islam
 2. Harus dewasa
 3. Laki-laki
 4. Berpikir sehat
 5. Sehat fisik
 6. Harus paham dan mengerti kalimat-kalimat dalam ijab dan qobul
- e. Syarat Ijab
1. Harus dengan kalimat yang diambil dari perkataan Tazwij dan nikah.
 2. Ijab itu penyatuan penyerahan dari Wali / wakilnya.
 3. Tidak boleh dengan waktu yang terbatas.
 4. Harus yang lafas, kata-kata yang takliq yaitu : sesuatu yang digantungkan.
 5. Tidak boleh dengan kata yang dibisikkan.

f. Syarat Qobul

1. Jangan ada perantaraan wakil yang dipandang terpisah diantara Ijab dan Qobul.
2. Qobul bersifat pengakuan / penerimaan dari calon mempelai laki-laki.
3. Qobul tidak boleh dengan takliq.
4. Qobul harus dengan kata Qobiltu (aku terima).
5. Qobul harus dengan kata yang jelas.
6. Qobul tidak boleh dibatasi waktunya.

Mengenai syarat seperti tersebut diatas sudah terpenuhi maka perkawinan dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahap yang dilakukan oleh calon suami isteri.

c. Menurut Hukum Adat

Syarat perkawinan menurut Hukum Adat di Indonesia antara daerah satu dengan daerah lainnya berlainan, dimana hal ini dikarenakan :

1. Hukum adatnya berbeda satu sama lainnya.
2. Tata susunan atau sistem kekerabatan yang dianutnya berlainan satu sama lain, sehingga terdapat bentuk perkawinan yang berbeda pula.

Dalam kalangan masyarakat adat yang berdasarkan tata susunan kekerabatan patrilineal umumnya dianut bentuk perkawinan

jujur dalam “Patilinal alternerend “ (kebapakan berali-alih) dan matrilineal umumnya dianut juga bentuk perkawinan semenda, dalam masyarakat adat parental umumnya dianut bentuk perkawinan mentas yaitu bentuk perkawinan dimana kedudukan suami isteri dilepaskan dari tanggungjawab orang tua / keluarga kedua pihak, untuk dapat berdiri sendiri (mandiri) membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. Orang tua / keluarga dalam perkawinan mentas ini hanya bersifat membantu memberikan bekal hidup dengan pemberian harga kekayaan secara “lintiran” (pewarisan, sebelum orang tua wafat) berupa rumah atau tanah pertanian sebagai barang “gawan” (pembawaan) kedalam perkawinan mereka.¹⁰⁾

Dari macam bentuk perkawinan tersebut masih juga dapat dikembangkan berbagai variasi yang beraneka macam menurut kepentingan kekerabatan yang bersangkutan.

3. Hukum Perkawinan

a. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Sebagai tercantum dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

¹⁰⁾ H. Hilman Hadikusumo, SH. Hukum Perkawinan Adat, penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1995 halaman 89 ;

Jadi perumusan pada pasal 2 ayat (1), tidaklah ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Alasannya penjelasan undang-undang perkawinan pasal 2 menegaskan sebagai berikut : “ Tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945 dan dalam penjelasan umum sub 4 b, berbunyi :

“Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan ditiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat Akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.¹¹⁾

Dari Undang –Undang perkawinan di kemukakan bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) harus dibaca sebagai kesatuan, jadi setelah memenuhi syarat agama dan kepercayaan itu, segera disusul dengan pencatatan (sesuai dengan pasal 100 BW) yang berbunyi :

¹¹⁾ Op. Cit. Undang-undang perkawinan dengan penjelasannya.

“Adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut”.¹²⁾

b. Menurut Hukum Islam

Bahwa Hukum Perkawinan menurut hukum Islam yaitu ada empat pendapat bagaimana hukumnya perkawinan menurut hukum Islam :

1. Menurut Jumhur Ulama

Bahwa perkawinan itu “Sunnah” alasannya perintah di dalam Al Qur'an tidak selalu menunjukkan perintah yang wajib untuk dijalankan perintah itu dan yang bersifat anjuran atau petunjuk, seperti halnya dalam ibadah haji, tetapi tidak semua orang wajib menjalankan haji, kecuali jika ia mampu, sehingga menurut Jumhur Ulama perkawinan itu hukumnya sunnah tidak wajib.

2. Pendapat Mazhab Zahiriah

Berpendapat bahwa perkawinan bagi yang mampu “Wajib” alasannya Mazhab Zahiriah itu memperhatikan hal-hal yang bersifat lahir / batin hal yang merupakan perintah seperti halnya dalam perkawinan.

¹²⁾ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, halaman 26

Kalau di dalam Al Qur'an diperintahkan seperti kata "nikahilah wanita itu dengan seizin keluarganya", maka nikah itu tidak ada alternatif lain kecuali merupakan perbuatan yang harus dikerjakan, maka itu menurut Mazhab Zahiriah perkawinan itu hukumnya "wajib" sehingga akan berdosa bagi orang tidak melakukan pernikahan.

3. Pendapat Imam Malik

Perkawinan itu hukumnya bisa wajib bagi orang tertentu, bisa juga sunnah bagi yang lain dan dapat mempunyai hukum lain bagi yang lain pula, hal ini tergantung pada yang bersangkutan, jika dalam perkawinan itu banyak mendatangkan "maslahat" hukumnya wajib bagi pihak yang bersangkutan tersebut.

4. Pendapat dari ahli Hukum Islam

Dalam sistem hukum Islam kita kenal pembagian hukum yang dipisahkan menjadi lima, yaitu :

a. Mubah

Yaitu setiap seorang bersifat netral boleh melaksanakan kawin atau tidak melaksanakan kawin. Ini adalah asal hukumnya.

b. Sunnah

Yaitu bagi mereka yang mempunyai kehendak ingin kawin,

cukup mampu baik secara moral maupun material untuk mensejahterakan keluarga.

c. Wajib

“Bagi mereka yang cukup mampu mensejahterakan keluarga baik secara moral maupun material dan andaikata tidak segera kawin khawatir akan terjerumus dalam jurang kemaksiatan”.

d. Makruh

“Bagi mereka yang tidak mampu mendirikan rumah tangga dan tidak mampu memberikan nafkah secara wajar”.

e. Haram

“Bagi mereka yang berniat jahat dan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri yang baik secara wajar”.

Bagi umat Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam.¹³⁾

c. Menurut Hukum Adat

Bahwa pada dasarnya hukum perkawinan menurut hukum adat dan kesamaan dengan hukum perkawinan Islam yang telah diuraikan di atas.

¹³⁾ Syadzali Musthofa, *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Islam Indonesia*, penerbit Ramadhani, Solo. 1989, halaman 75

4. Azas-Azas Perkawinan

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974

Dari pasal-pasal 1, 2 ayat (1) dan 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dapat dikatakan sebagai berikut :

1. Undang-Undang ini menganut azas monogami (penjelasan umum nomor 4 (c)) dari undang-undang perkawinan No. 1 / 1974.
2. Kekuatan berlakunya azas monogami ini berbeda-beda, yakni bagi pemeluk agama Nasrani azas monogami berlaku mutlak. Sedangkan bagi pemeluk agama Islam, azas monogami tidak mutlak, oleh karena agama tersebut membuka kemungkinan untuk dapat berpoligami.

Ketentuan tentang poligami dalam undang-undang perkawinan nomor 1 / 1974 diatur dalam pasal 3 ayat 1) sampai dengan pasal 5 dimana dalam berpoligami, Undang-Undang Perkawinan ini menjunjung tinggi ketentuan hukum agama dan kepercayaan orang perorangan dalam masyarakat.

Undang-undang perkawinan mengatur dengan tegas, bahwa tentang berpoligami tidaklah dapat dilakukan setelah ada ijin dari pengadilan (pasal 3 ayat (2)).

Bahwa bagi suami yang akan melakukan poligami diwajibkan kepadanya untuk mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan di daerah dimana si suami (pemohon) bertempat tinggal. ¹⁴⁾

¹⁴⁾ Djaren Saragih, Hukum Perkawinan Adat, penerbit Tarsito Bandung, 1992. halaman 25

Bahwa pengadilan hanya dapat memberikan ijin berpoligami apabila ada alasan yang dapat dibenarkan, ada alasan yang dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan.

b. Menurut Hukum Islam

Di dalam Hukum Islam asas perkawinan yang ada ialah monogami, tetapi tidak ditutup kemungkinan untuk dapat berpoligami yang di sertai syarat yang cukup berat, yakni harus dapat berlaku adil.

Dasar Hukum Islam membuka kesempatan berpoligami terdapat dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 3 yang artinya sebagai berikut :

“Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawinkan), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹⁵⁾

Hukum Islam bukanlah pelopor poligami, melainkan hanya meletakkan dasar hukumnya, dengan memberikan pembatasan atau syarat yang lebih berat.

c. Menurut Hukum Adat

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum adat Indonesia pada prinsipnya menganut azas monogami, hanya sebagian kecil daerah-daerah tertentu dikenal juga azas poligami.

Azas perkawinan poligami kebanyakan hanyalah dikenal dalam kalangan kaum bangsawan dan raja-raja dipelbagai daerah Indonesia pada masa lampau yakni dengan melakukan perkawinan poligami tanpa terbatas, poligami dikenal pula oleh pemeluk agama Hindu yang sebagian besar bertempat tinggal di pulau Bali.

Di dalam Bab II bagian empat ini tentang “Azas Perkawinan” penulis telah membatasi diri hanya menguraikan pada azas monogami, dan disinggung pula sedikit tentang poligami, yang dapat dikatakan bahwa : Hukum Adat, Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 pada azasnya menganut azas monogami.

B. AKIBAT PERKAWINAN

1. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa akibat dari perkawinan adalah banyak sekali. Akan tetapi disini penulis akan menguraikan seperti apa yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 yang dijelaskan dalam pasal 42 yaitu :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Anak yang dilahirkan itu akan mendapat status terhadap orang tuanya. Kita akan melihat akibat dari salah satu segi yaitu terhadap anak, dimana kedudukan anak akan menjadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya, hal mana ia harus dapat menguasai dan memperhatikan anaknya, sebab baik buruknya si anak kelak menjadi dewasa tergantung dari hasil pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Karena anak memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap Somah (Gezim) dalam suatu masyarakat adat oleh orang tua, anak itu dilihat sebagai penerus generasinya juga dipandang sebagai wadah dimana generasinya juga dipandang sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya dikelak kemudian haru wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya, kelak bila orang tua sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri.¹⁶

Dalam perkawinan berakibat pula bagi suami isteri, hal ini akan terlihat setelah melangsungkan akad nikah dimana kedudukan suami isteri, adalah

¹⁶ Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, halaman 5

terikat oleh ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang dijelaskan dalam pasal 30 yaitu : “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.” Dengan bunyi pasal tersebut di atas, akan timbul pula kewajiban suami dan isteri selaku kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, untuk selanjutnya keduanya akan mempunyai tugas dan fungsinya sebagai suami isteri.

Tidak lepas pula kewajiban suami yaitu memberikan nafkah yang merupakan kewajiban pokok dan harus dipikulnya. Nafkah disini adalah nafkah dhohir yang meliputi hak material dan nafkah batin yang meliputi kasih sayang, kesemuanya itu tidak lepas dari tugas suami sebagai kepala rumah tangga. Disini bukan berarti suami minta dihormati, sebab dengan sendirinya penghormatan itu akan datang sendirinya dari pihak isteri apabila suami benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami dimana suami tetap pada jalan kebenaran dengan pengertian melaksanakan tugasnya dan kewajibannya dengan sempurna seperti memberikan nafkah kasih sayang dan sebagainya, disini suami akan menerima haknya yaitu sikap taat dan patuh yang disertai kesetiaan kepada isterinya.

Apabila suami isteri menyadari akan tugas dan kewajibannya masing-masing dengan baik niscaya akan menimbulkan suatu hubungan yang mesra sehingga dapat mewujudkan suatu rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Sifat jujur akan ikut berperan di dalamnya, sebab kejujuran suami isteri dalam keluarga, kejujuran inipun tidak dapat dilakukan hanya

sepihak. Sebab perkawinan adalah persoalan hidup bersama, sehingga sifat dan karakter serta kepribadian seorang akan memegang peranan yang penting untuk kebahagiaan perkawinan.

2. Menurut Hukum Adat

Akibat dari suatu perkawinan menurut hukum adat adalah dengan terjadinya ikatan perkawinan maka suami isteri berkedudukan sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu dalam satu rumah tangga atau keluarga terhadap anak-anaknya. Menurut hukum adat setelah terjadi perkawinan maka suami isteri memikul tanggung jawab untuk tidak saja mengurus, memelihara dan mendidik sebaik-baiknya anak, sebagaimana berlaku di lingkungan masyarakat kekerabatan di berbagai daerah.

Kedudukan orang tua dilihat dari sudut hukum kekerabatan adat maka istilah orang tua sebenarnya dapat dibedakan antara orang tua suami isteri, yaitu ayah dan ibu dari anak-anak, jadi sejauh mana kedudukan suami isteri bersangkutan. Suami isteri sebagai orang tua di kalangan masyarakat kekerabatan patrilineal atau matrilineal tidak semata-mata berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya. Kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya tidak hanya terputus sampai si anak kawin dan dapat hidup mandiri tetapi juga kalau diperlukan walaupun mereka sudah kawin dan hidup mandiri masih tetap diberikan bimbingan dan pengawasan orang tua.¹⁷

¹⁷ H. Hilman Hadikusuma. *Op.cit.* halaman 139

Hak dan kewajiban suami isteri sebagai orang tua terhadap anak-anak mereka dalam seimbang menurut kedudukan dan tanggung jawabnya masing-masing dalam kekeluargaan/rumah tangga. Rasa cinta, saling hormat menghormati, kesetiaan dan saling bantu membantu dalam kehidupan harus terjalin sedemikian rupa, tidak saja antara suami dan isteri serta anak-anak tetapi juga terhadap semua anggota kerabat bersangkutan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah penulis mengadakan penelitian tentang pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Islam dan tata cara adat di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, maka penulis memperoleh keterangan-keterangan langsung dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, bahwa pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama di daerah Kayen pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan jiwa dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kabupaten Pati tidak menutup mata adanya sedikit kejanggalan-kejanggalan yang menimbulkan masalah.

1. Prosedur pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Islam

Bahwa prosedur tata cara perkawinan menurut Hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Karena apabila salah satu rukun atau syarat dari perkawinan tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan itu dianggap tidak syah. Adapun yang menjadi rukun nikah sebagai berikut :

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin wanita
- c. Wali dari pihak wanita
- d. Dua orang saksi

e. Ijab dan Qobul

Sedang syarat perkawinan yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a. Kedua calon pengantin beragama Islam.
- b. Tidak sedang mengerjakan haji
- c. Tanpa ada paksaan.
- d. Tidak bermuhrim antar keduanya.

Mengenai rukun dan syarat seperti tersebut di atas sudah terpenuhi maka perkawinan dapat dilaksanakan oleh kedua calon pengantin.

1. Kedua calon pengantin menghadap kantor Kecamatan, kemudian kantor kecamatan tersebut dengan membawa surat keterangan untuk nikah. Untuk selanjutnya nama-nama mereka dicatat dan kemudian mereka langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatat namanya, lalu mereka disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang ada dalam surat nikah.
2. Kemudian Kantor Urusan Agama memeriksa apa adanya yang menghalangi pernikahan. Jika tidak ada yang menghalangi pernikahan, lalu ditanya kapan pernikahan itu akan dilangsungkan dan di mana pelaksanaannya itu harus dihadiri oleh wali dan dua orang saksi. Kemudian pegawai Kantor Urusan Agama mencatat semua kejadian itu dalam buku register nikah.
3. Sesudah ada laporan akan adanya perkawinan lalu petugas Kantor Urusan Agama mendatangi rumah calon pengantin wanita dan menanyakan apakah dalam perkawinan itu ada unsur paksaan, apakah

setuju artinya : adanya persetujuan syarat lain, apakah kedua orang tua itu tidak ada rintangan perkawinan, misalnya hubungan darah yang dekat. Selain itu juga mas kawin (mahar) harus disebutkan dalam akad nikah dan mas kawin ini menjadi hak milik istri dan bebas untuk menggunakannya.

Jadi segala yang dilaksanakan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam urusan Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) menurut Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan pendaftaran dan pengawasan NTCR benar-benar memenuhi hukum fiqih Islam, dimana harus cukup lima rukun seperti tersebut di atas dalam peristiwa nikah. Di sini PPN tidak dibenarkan atau diperbolehkan melangsungkan nikah apabila salah satu rukun di atas tidak ada. Setelah diadakan upacara nikah itu dilaksanakan dan selanjutnya mempelai berdua sudah terikat dan mereka sudah sah menjadi suami istri.

2. Pelaksanaan perkawinan menurut tata cara adat di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati

Bahwa di kalangan masyarakat Kecamatan Kayen tata cara adat yang berlaku dalam pelaksanaan perkawinan meliputi sebagai berikut :

a. Peminangan

Istilah peminangan (Jawa : melamar) dalam hukum adat berarti suatu pernyataan kehendak dari satu pihak ke pihak yang lain untuk mengadakan ikatan perkawinan. Bahwa sebelum adanya tanda pengikat dari pihak pria ke pihak wanita, terlebih dahulu orang tua harus tahu supaya calon pengantin pria dan wanita akan didahului

lamaran dan untuk pelaksanaannya tidak langsung begitu saja melamar, melainkan dimulai pendekatan oleh orang tua calon pengantin pria itu sendiri, tetapi ada juga orang tua dan keluarganya pria mempunyai kesempatan untuk menjodohkan anaknya. Selanjutnya pihak pria menunjuk utusan yang terdiri dari beberapa orang atau keluarganya untuk melamar ke rumah wanita. Setelah pihak pria dan pihak wanita telah menerima peningset atau tanda pengikat dari pihak pria, maka berlakulah masa pertunangan dan ditentukanlah hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Dalam hal mengambil keputusan untuk melakukan perkawinan tidak perlu minta persetujuan seluruh keluarga, cukup diselesaikan dan dimusyawarahkan oleh orang tua dan anggota dekatnya.

Yang dimaksud hari baik di sini adalah hari yang untuk melangsungkan perkawinan itu sudah diperhitungkan oleh orang-orang tua, dicocokkan dengan hari kelahiran calon mempelai berdua dan lagi bukan hari naas bagi kedua orang tua yang akan melaksanakan perkawinan tersebut¹⁸⁾.

Hari naas ialah hari waktu meninggalnya para leluhurnya itu atau hari meninggalnya nenek calon mempelai.

Perhitungan-perhitungan hari baik bukanlah hanya untuk hari perkawinan saja tetapi hari kelahiran calon mempelai berdua juga dicocokkan, apabila mereka berdua cocok bisa untuk melaksanakan

¹⁸⁾ Wawancara dengan Bapak Karsidi. Tokoh Masyarakat Tanggal 9 Juni 2003.

perkawinan atau untuk menjadi suami istri. Tetapi biasanya untuk perhitungan atau mencocokkan hari kelahiran pria dan wanita tersebut dilakukan waktu akan melamar dahulu, kalau hari kelahirannya tidak cocok dan apabila anak sama anak sudah suka sama suka maka harus dengan persyaratan yang berlaku (sesaji) untuk keselamatan perkawinan kedua mempelai supaya tetap rukun selamanya.

Hari kelahiran yang tidak cocok tersebut misalnya ialah : mempelai pria hari kelahirannya Kamis wage akan dijodohkan dengan wanita yang hari kelahirannya Rabu pahing atau sebaliknya, ini tidak cocok untuk dijadikan suami istri, karena menurut masyarakat setempat adalah "GEING" yang artinya wage sama pahing. Dihitung dari hari pasaran inilah ditentukan baik dan tidaknya wanita dan pria tersebut dijodohkan. Kalau hal tersebut dilanggar menurut orang-orang tua akan mengalami musibah, dalam rumah tangga akan selalu cek-cok dan tidak ada persamaan pendapat yang akhirnya jadi keretakan rumah tangga.

b. Pemberian Mas Kawin

Mas kawin atau juga disebut mahar adalah pemberian dari suami kepada istrinya yang sifatnya wajib dan dilakukan menurut kemampuannya. Mas kawin ini bisa berujud uang dan juga barang seperti perlengkapan alat sholat dan lain-lain. Yang berujud uang di daerah Kecamatan Kayen minimum pembayarannya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), dan sebaiknya dibayar tunai.

c. Upacara Perkawinan

1. Siraman

Upacara mandi kembang setaman oleh masyarakat di Jawa Tengah dan termasuk juga daerah Kecamatan Kayen Kabupaten Pati sendiri disebut “SIRAMAN” menurut informasi dari masyarakat bahwa siraman atau mandi kembang setaman diambil dari maknanya ialah mempunyai arti disucikan lahir dan batin sebelum diadakan upacara perkawinan.¹⁹

Upacara siraman tersebut juga diadakan upacara tersendiri dengan diiringi do'a-do'a sehingga dalam upacara siraman itu kelihatan khidmat.

2. Midodareni

Dalam malam midodareni ini, di samping mengadakan tirakatan juga membuat kembar mayang dan kembar mayang ini gunanya untuk syarat mengiringi mempelai berdua, menurut tokoh masyarakat ini ada artinya yaitu : kembar berarti sama dan mayang berarti bunga. Jadi kembar mayang adalah sepasang bunga yang mempunyai tujuan sama untuk membangun mahligai kehidupan bahagia.²⁰

Menjelang malam midodareni atau siangnya, tiang pada rumah pendopo dan tiang rumah yang ada di depan dipasang pohon pisang yang sudah berbuah dan lagi masih ada tuntutnya, hal

¹⁹ Wawancara dengan Ny. Sulikah tanggal 9 Juni 2003.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Karsidi tanggal 9 Juni 2003.

inipun juga merupakan syarat yang penting, ini biasa dibuktikan setiap ada orang yang melangsungkan perkawinan pohon pisang tidak ketinggalan.

Menurut informasi masyarakat di daerah Kayen pohon pisang yang sudah berbuah itu dimaksud supaya mempelai nanti membuahkan keturunan yang baik, dan juga pohon pisang itulah sang bidadari akan turun memberikan berkah kepada sang mempelai berdua bisa tumbuh menjadi dua sejoli yang berbahagia penuh dengan kasih sayang. Di samping adanya pohon pisang pada tiang pendopo ada juga pohon tebuireng (tebu hitam), buah kelapa dan lain-lainnya, masing-masing ada manfaatnya dan ada maksudnya sendiri-sendiri.

3. Upacara Temu / Penggih Temanten

Selain nikah, selanjutnya dilakukan dengan upacara "PANGGIH TEMANTEN" (Jawa : Temu) yaitu kedua mempelai laki-laki digandeng oleh pini sepuh pria dan mempelai wanita digandeng oleh pinisepuh wanita, ditemukan dengan disaksikan oleh seluruh tamu yang hadir pada hajat perkawinan tersebut.

Pada upacara "PANGGIH TEMANTEN" ini dilakukan juga upacara saling melempar bingkisan daun sirih, yang artinya makna daun sirih tersebut kalau dibalik lain warnanya, kalau digigit sama rasanya merupakan pelambang bagi kedua mempelai tersebut, dua hati menjadi satu tujuan yaitu sama-sama membangun rumah

tangga yang bahagia. Setelah itu mempelai pria melangkah kemudian menginjak telur tersebut ialah dengan menginjak telur tadi kaki mempelai pria menjadi kotor, mempelai wanita terus berjongkok membersihkan kaki mempelai pria dengan kembang setaman dari dalam bokor (tempat air) yang telah disediakan. Dengan adanya mempelai perempuan membersihkan kaki mempelai pria merupakan pelambang bahwa seorang isteri harus berbakti kepada suami. Selanjutnya mempelai berdua berjalan beriringan menuju tempat duduk dengan dikalungi selendang. Sebelum duduk kedua mempelai saling bertukar “KEMBANG MAYANG” dan kemudian ditempatkan di samping kiri tempat duduk mempelai.

Dalam upacara temu atau panggih temanten untuk memeriahkannya jika upacara itu mengundang kesenian rebana dan yang sekarang ini biasanya memakai tape recorder yang dibunyikan dengan irama “KEBOGIRO” yaitu irama khusus untuk panggih temanten.

B. PEMBAHASAN

Perkawinan adalah merupakan hak asasi pria dan wanita serta harus dilaksanakan sesuai dengan cita-cita keduanya yaitu membentuk keluarga

yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 1.

Akan tetapi dalam prakteknya di daerah-daerah di mana perkawinan itu dilaksanakan dengan enak begitu saja tanpa mengindahkan peraturan-peraturan misalnya adanya perkawinan Siri yaitu suatu perkawinan yang didasarkan atas penggulu saja serta disaksikan oleh para keluarga akan tetapi tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Dengan tidak dicatatkan dalam akte perkawinan masalah-masalah yang timbul adalah tidak ada kepastian hukum dan tidak juga untuk pihak ketiga tidak dapat diketahui bukti yang jelas adanya perkawinan sebab pencatatan merupakan alat bukti tentang terjadinya perkawinan. Apakah hal itu tidak menghambat jalannya undang-undang perkawinan biarpun sudah disahkan oleh Agama, untuk selanjutnya yang menjadi korban adalah si anak. Kemungkinan mereka masih di bawah umur sehingga anak akan mengalami penderitaan baik lahir maupun batin. Dari segi lahirnya mereka akan lepas dari tanggungjawab orang tua, padahal dia belum begitu matang jiwanya dan mungkin pihak orang tua ingin melepaskan tanggungjawab terhadap anaknya. Hal ini sangat berbahaya sekali sebab bagi si anak sendiri belum ada persiapan untuk kawin tapi mereka sudah terlanjur kawin atau dikawinkan dengan pilihannya atas kehendak orang tua, untuk selanjutnya timbullah akibat psikhis rasa kecewa dalam hatinya.

Padahal sewaktu masih muda, mereka menginginkan cita-cita untuk masa depannya dan belum dibebani kewajiban yang berat dan harus dihadapi dengan kenyataan yang tidak bisa dielakkan di mana mereka diserahi mengurus rumah tangga. Mereka masih muda, dengan alat kandungan yang belum matang ia harus memelihara manusia baru yang dilahirkan dari badannya, sehingga tidak heran jika yang sudah terlanjur kawin banyak mengalami kekecewaan. Dilihat dari segi lain pada dasarnya si anak masih selalu dalam penjagaan orang tuanya, sekarang mereka harus mengabdikan kepada keluarga dari salah satu pihaknya dan ini merupakan beban yang berat dan harus disertai dengan kesabaran dan kekuatan batin yang sempurna.

Maka untuk menghindari itu semua penulis berpendapat agar undang-undang perkawinan oleh pemerintah dapat diterapkan dalam masyarakat dengan efektif dan disertai dengan penyuluhan sebab undang-undang tersebut belum memasyarakat. Jika perkawinan yang dilakukan pada usia yang masih muda otomatis akan diikuti oleh jiwa yang belum matang dan ini akan berakibat bagi kedua pihak di mana keduanya didorong untuk memenuhi tuntutan batiniah dan lahiriah. Dapat dikatakan kalau keduanya itu dalam keadaan seimbang, jika tidak, tentu akan timbul ketimpangan-ketimpangan dalam bahtera kehidupan keluarga.

Suatu contoh dengan adanya pergaulan pemuda dan pemudi yang lepas kontrol dari pengawasan orang tua karena kesibukannya mungkin, sehingga dengan cara bagaimana ia melakukan hubungan kelamin dan berbuah hasil yang dirasakan oleh pemudi tersebut. Jika sudah terjadi

demikian otomatis orang tua akan mengambil sikap bagaimanapun juga anak tersebut dikawinkan dengan pemuda yang menghamilinya itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus seperti ini banyak terjadi, maka pegawai pencatat perkawinan akan mencatat mereka untuk merubah status mereka menjadi bapak bagi pemuda dan ibu bagi pemudi. Untuk menghindari itu semua bagi orang tua harus benar-benar dapat mengawasi si anak dan lebih-lebih dasar agama di tanamkan sejak kecil di samping itu memberi si anak kesibukan yang positif dimana dapat mengembangkan bakat jiwa yang dimiliki si anak.

Dengan demikian tidak akan terjadi kasus-kasus seperti di atas di samping itu lingkungan juga akan mempengaruhinya. Jika hal demikian banyak terjadi akan berakibat fatal karena menimbulkan adat kawin muda, timbul pula istilah kawin cerai, sebab bagi laki-laki sendiri ingin memenuhi kepuasan saja, sedangkan bagi isteri yang mempunyai sifat emosional dan ingin menjadi obyek sekelilingnya. Di samping itu banyaknya istilah kawin cerai yang mana sebelumnya si pemudi hanya ingin main-main saja dalam hubungan kelamin dan tiba-tiba berubah dan belum tentu juga ia menaruh rasa cinta dan kasih sayang terhadap pemuda yang menggaulinya. Hal tersebut hanya didorong oleh nafsu sehingga berakibat pula anak yang lahir tanpa ayah, hal ini yang perlu ditangani oleh kita semua untuk menyelesaikan secara tuntas dan pada umumnya diberikan penyuluhan mengenai masalah perkawinan yang sesuai dengan undang-undang perkawinan No. 1 / 1974 secara mendetail kepada masyarakat.

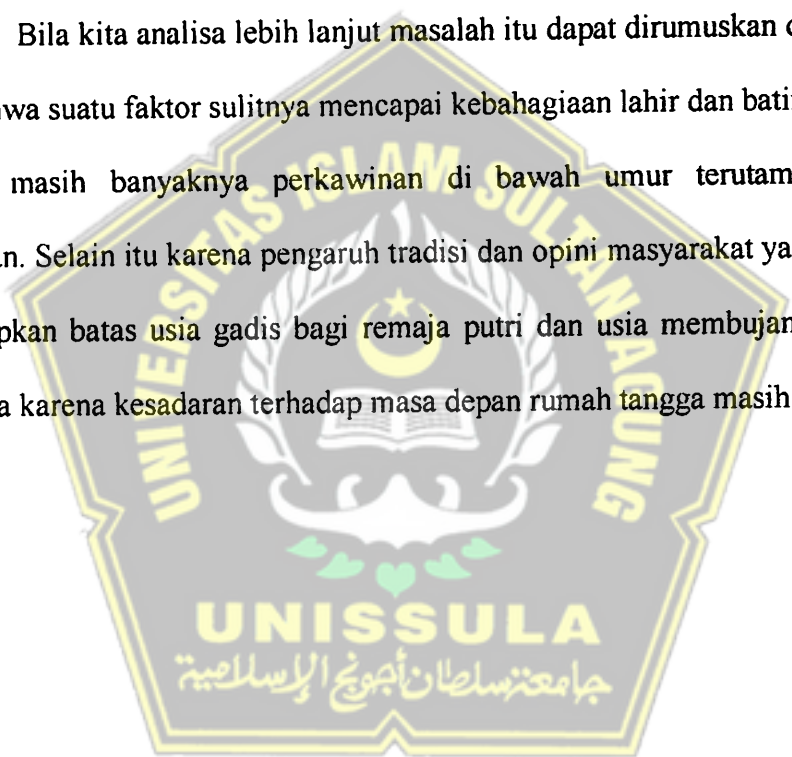
Dengan demikian akan ikut juga melaksanakan program pemerintah yaitu Keluarga Berencana karena di sini akan menyangkut masalah kependudukan, juga pada tiap-tiap kecamatan beberapa bulan sekali di beri penjelasan atau penyuluhan yang berhubungan dengan perkawinan dari instansi yang berwenang karena perkawinan merupakan hak asasi bagi kedua belah pihak tetapi untuk menuju kejenjang perkawinan apakah tidak diperlukan kematangan jiwa yang mantap. Karena perkawinan dapat dilaksanakan kapan saja dan dimana saja apalagi bagi mereka yang telah hamil lebih dulu sebelum perkawinan, hal inilah yang perlu adanya penyuluhan yang benar-benar efektif jika tidak demikian angka perkawinan muda akan meningkat dan akan menambah laju pertumbuhan penduduk.

Di samping itu perlu digalakkan nasehat dan penerangan menjelang usia nikah mungkin penciptaan situasi lebih penting. Yang dimaksud di sini adalah : memperluas kesempatan bekerja, belajar bagi anak-anak muda, khususnya anak gadis seperti kesibukan olah raga, merias manten, berorganisasi yang semuanya sangat penting untuk pembinaan jiwa mereka. Akibatnya bagi semua pihak harus menyadari dan mencoba menyadarkan orang-orang sekitarnya karena setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya dan perkawinan adalah suatu tindakan yang amat penting yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat untuk itu diperlukan kedewasaan yang benar.

Dengan adanya undang-undang Perkawinan No. 1 / 1974 dan peraturan-peraturannya, di mana antara lain ditetapkan bahwa usia minimum

bagi wanita yang akan menikah adalah 16 tahun dan bagi pria 19 tahun (pasal 7 ayat (1)) sehingga bagi perkawinan dibawah usia 21 tahun harus ada persetujuan kedua orang tua atau salah satu orang tua (pasal 6 ayat 2 dan 3)) Undang-undang ini secara legal merupakan faktor pendorong bagi penundaan perkawinan di pedesaan yang sering kali dilakukan dibawah umur atau sering disebut perkawinan anak-anak.

Bila kita analisa lebih lanjut masalah itu dapat dirumuskan dengan kata lain bahwa suatu faktor sulitnya mencapai kebahagiaan lahir dan batin itu adalah karena masih banyaknya perkawinan di bawah umur terutama di daerah pedesaan. Selain itu karena pengaruh tradisi dan opini masyarakat yang terlanjur menetapkan batas usia gadis bagi remaja putri dan usia membujang bagi pria dan juga karena kesadaran terhadap masa depan rumah tangga masih amat tipis.



BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam dan tata cara adat di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati pada azaznya telah sesuai dengan ajaran Islam yang lebih dahulu kedua calon pengantin harus memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan, dan juga telah sesuai dengan isi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Pelaksanaan perkawinan tata cara adat di Kecamatan Kayen, dari zaman Nenek moyangnya sampai sekarang masih kuat dalam hal kepercayaannya, seperti dalam melaksanakan perkawinan terlebih dahulu kedua belah pihak calon pengantin harus mencocokkan hari kelahirannya supaya dalam perkawinan itu tidak mengalami musibah dan apabila hari kelahirannya tidak cocok maka harus memakai sesaji-sesaji agar terhindar dari bahaya dalam kehidupan rumah tangganya.
3. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan perkawinan yaitu apabila terjadi adanya perkawinan siri yang merupakan suatu perkawinan yang di dasarkan atas penghulu saja serta disaksikan oleh para keluarga akan tetapi tidak

dicatatkan oleh pegawai pendatat perkawinan, maka tidak dicatatkan dalam akte perkawinan masalah yang timbul adalah ketidakpastian hukum dan juga tidak diketahui bukti yang jelas adanya perkawinan, sebab pencatatan merupakan alat bukti tentang terjadinya perkawinan.

B. SARAN-SARAN

Dengan memperhatikan segala sesuai yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, perkenankanlah penulis dengan kerendahan hati memberikan sekedar saran-saran guna perbaikan-perbaikan dari skripsi ini yakni sebagai berikut :

1. Pejabat berwenang seharusnya perlu adanya penerangan atau penyuluhan terutama terhadap masyarakat di desa-desa di mana adat ataupun tradisinya kadang-kadang masih demikian kuatnya sehingga tidak jarang terjadi adanya perkawinan dibawah umur dan adanya kawin paksa, yang jelas hal ini bertentangan dengan peraturan-peraturan ataupun azas dari undang-undang itu.
2. Sebagaimana diketahui bahwa peranan Hukum Islam terhadap perkawinan adalah demikian benar dan penting, maka guna menegakkan serta melaksanakannya secara konsekuen undang-undang itu perlu adanya pejabat yang berwenang memahami benar ketentuan hukum Islam dan juga sanksi-sanksi agama apabila ada seseorang yang melanggarnya, sehingga akan membawa pengaruh yang baik bagi pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya semoga dengan saran-saran yang telah kami kemukakan diatas, yang jelas kemungkinan besar sangat singkat sekali ini, kami percaya sedikit banyak dapatlah sebagai sumbangan pemikiran kami guna kebaikan dan manfaat bagi masyarakat itu sendiri khususnya terhadap masyarakat yang berada di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.



DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Dachlan, NY, **Membina Rumah Tangga Bahagia**, Jamunu, Jakarta 1969
- Al Qur'an dan Terjemahannya**, Penerbit UD. Mekar, Surabaya, 2002
- Bushar Muhammad, **poko-Pokok Hukum Adat**. Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Djaren Sarageh, **Hukum Perkawinan Adat**, Penerbit PT. Cipto Adityo Bakti, Bandung, 1995
- H. Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Adat**, Penerbit PT. Cipto Adityo Bakti, Bandung, 1980
- K.Wantjik Saleh, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
- R. Subekti dan R. Tjitrosudipio, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1994
- Ronny Hanitijo, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 1990
- Soerojo Wignjodipuro, **Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat**, Penerbit PT. Gunung Agung, Jakarta 1985
- Sudarsono, **Hukum Perkawinan Nasional**, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1991
- Sutrisno Hadi, **Metode Research Jilid I** Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, Cetakan VII, 1979
- Syadzali Musthofa, **Pengantar dan Azas-azas Hukum Islam Indonesia**, Penerbit Ramadhani, Solo, 1989
- Undang-undang No.1 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang perkawinan dengan Penjelasannya



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO BOX 1235 Telp. (024) 6583 584 Fac 582 455 Semarang 50012

Nomer : 1717 /B.1/SA-H/VI/2003
Lamp : -
Hal : Ijin Research

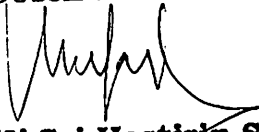
Kepada : Yth. Gubernur Propinsi Jateng
Up.Kepala Badan Kesbang dan Linmas
Jawa Tengah
di-
Pati

Dengan hormat,
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

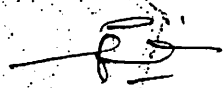
Nama : Ali Mahmudi
Nim : 03.99.4835
Semester : VIII
Alamat : Ds.Jatiroto Rt.03/05 Kayen Pati
Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi sarjana lengkap.
Lokasi : Kayen Pati
Judul : "Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Tata Cara Adat di Kecamatan Kayen Kab.Pati".

Demikian atas bantuan serta perhatiannya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

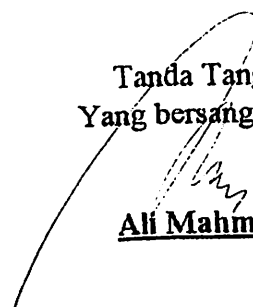
Mengetahui :
Dosen Pembimbing,


H.J. Sri Hastirin, SH MH

Semarang, 12 Juni 2003
An. Dekan
Pembantu Dekan I,


H. Amin Purnawan, SH C

Tanda Tangan
Yang bersangkutan,


Ali Mahmudi



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO BOX 1235 Telp. (024) 6583 584 Fac 582 455 Semarang 50012

Nomer : 1318 /B.1/SA-H/VI/2003
Lamp : -
Hal : Ijin Research

Kepada : Yth. Kepala Kantor Urusan Agama
Kec.Kayen Kab. Pati

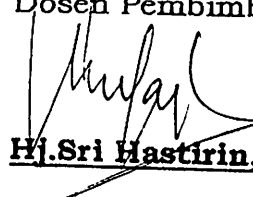
di-
Pati

Dengan hormat,
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

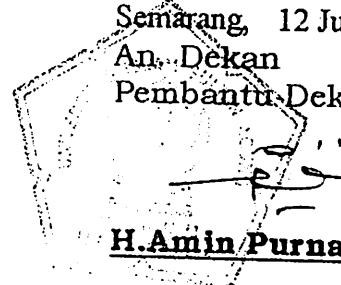
Nama : Ali Mahmudi
Nim : 03.99.4835
Semester : VIII
Alamat : Ds.Jatiroto Rt.03/05 Kayen Pati
Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi sarjana lengkap.
Lokasi : KUA Kayen Pati
Judul : "Pelaksanaan perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Tata Cara Adat di Kecamatan Kayen Kab.Pati "

Demikian atas bantuan serta perhatiannya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

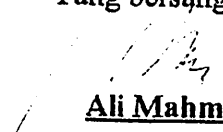
Mengetahui :
Dosen Pembimbing,


H. Sri Hastirin, SH MH

Semarang, 12 Juni 2003
An. Dekan
Pembantu Dekan I,


H. Amin Purnawan, SH CN

Tanda Tangan
Yang bersangkutan,


Ali Mahmudi



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 16 JUNI 2003

Kepada

Yth. KAKAN DEPAG PATI

DI =

P A T I

Nomor : 070/2023 /VI/2003
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : FAK HUKU UNISULLA SEMARANG
Tanggal : 12 JUNI 2003
Nomor : 1317/D.1/SA-H/VI/2003

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : ALI MAHMUDI
Alamat : Ds JATIROTO RT 03/05 KAYEN PA TI
Pekerjaan : MAMASIS MA
Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan PENELITIAN JUDUL : " PELAKSANAAN PERKAWINAN
MENGIUT HUKUM ISLAM DAN TATA CARA ADAT DI KEC KAYEN KAB.PATI "

Penanggung Jawab : H ALIN PURNAWAN SH ON
Peserta :
Lokasi : KAB. P a t i.
W a k t u : 17 JUNI S/D 17 JULI 2003

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Drs AGUS HARIYANTO
Pembina NIP : 010 217 774



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KAYEN

Jl. Masjid Besar Kayen Kode Pos 59171

Nomor : K-07/057 50 /2003
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Research**

Pati, 20 Juni 2003

Yang bertanda tangan di bawah ini kami, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :
Berdasarkan Surat dari :

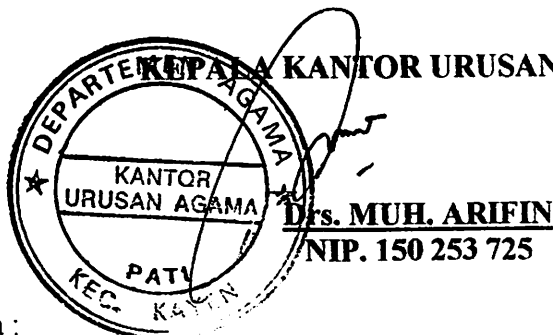
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG DI SEMARANG
Tanggal 12 Juni 2003 Nomor : 1318 / B-I / SA-H / VI / 2003.

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH, BADAN
KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
tanggal 12 Juni 2003 Nomor : 070 / 2039 / VI / 2003.

Telah melayani researchnya seorang mahasiswa :

Nama : ALI MAHMUDI
NIRM : 03.99.4835
Semester : VIII (Delapan)
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
Alamat : Desa Jatiroto Rt 03/V Kec. Kayen Kab. Pati
Keterangan : Pelaksanaan berjalan baik karena telah
dipersiapkan secara akademis.

Surat Keterangan ini dibuat, mengingat sumpah jabatan yang kami ucapkan ketika akan melaksanakan tugas, dan kepada yang berkepentingan harap menjadikan pemeriksaan adanya.



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Dekan / Pembantu Dekan
UNISSULA di Semarang
2. Yth. Bapak Bupati Pati Cq. Ka. Bag Sospol
3. Yth. Bapak Ka. KANDEPAG Kab. Pati

4. Memperoleh kebebasan bertetap dan bertindak sesuai dengan balas-balas yang diberikan suami dan istri pada waktu nikah.
5. Harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaannya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami-istri.

B. KEWAJIBAN BERSAMA SUAMI/ISTRI

1. Menegakkan rumah tangga.
2. Harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
3. Saling mencintai, menghormati, setia dan menaati perintah Allah.
4. Saling memelihara kepercayaan dan tidak saling menyalah atau saling phubad.
5. Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.
6. Selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
7. Memelihara dan mendidik anak penuh tanggung jawab.
8. Menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
9. Menjaga hubungan baik bertetangga dan bermasyarakat.

KEWAJIBAN SUAMI

1. Memimpin dan membimbing keluarga lahir batin.
2. Melindungi istri dan anak-anak.
3. Memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan.
4. Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana serta tidak bertindak sewenang-wenang.
5. Membantu tugas istri dalam mengatur urusan rumah tangga.

KEWAJIBAN ISTRI

1. Menghormati dan mencintai suami.
2. Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Memelihara dan menjaga kehormatan rumah tangga.

Lampiran 2

PMIA Nomor 2 Tahun 1990 jo. PMIA Nomor 1 Tahun 1995

UNTUK SUAMI

Model NA

بسم الله الرحمن الرحيم
وعاشروهن بالمعروف النساء: ١٩

REPUBLIK INDONESIA KUTIPAN AKTA NIKAH KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan

Kabupaten/Kotamadya

Propinsi

Pasfoto
suami

2 x 3 Cm

Pasfoto
istri

2 x 3 Cm

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبنوع الإسلامية

KUTIPAN AKTA NIKAH

SERI : AH

Nomor :

UNTUK SUAMI

ada han
anggal, bulan, tahun
ertepatan
ukul

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki

1. Nama
 2. Bin (anak dan)
 3. Kelahiran
 4. Warganegara
 5. Agama
 6. Tempat tinggal
 7. Status
 8. Pekerjaan
dengan seorang wanita
1. Nama
 2. Binti (anak dan)
 3. Kelahiran
 4. Warganegara
 5. Agama
 6. Tempat tinggal
 7. Status
 8. Pekerjaan

1. Nama
2. Kelahiran
3. Warganegara
4. Agama
5. Tempat tinggal

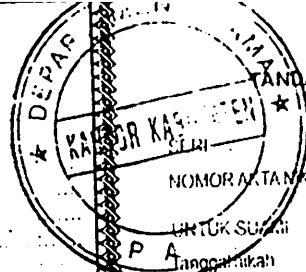
6. Pekerjaan
sebagai wanita isb hakim, *)
dengan maskawin berupa
lunai / hutang *), dengan perjanjian nikah : ya / tidak *)

Sesudah akad nikah suami mengucapkan / membaca dan menanda
tangan takwa, talak, ya / tidak *)

20
Isi sesuai dengan akta nikah
KUA Kecamatan
Pegawai Pencatat Nikah

NIP.

*) Coret yang tidak perlu.



TANDA TERIMA KUTIPAN AKTA NIKAH

AH

NOMOR AKTA NIKAH

UNTUK SUAMI

Tanggal nikah

Nama suami

Nama istri

Penerima *)

Nama

Tempat tinggal

Nomor identitas

(KTP/SIM/lainnya)

Tanda tangan

*) Bila dikuasakan

